

Analisis Yuridis Pernikahan Beda Agama di Indonesia ditinjau dari SDGs Perempuan

Annisa¹, Azzahra Nakita Wahdah², Joy Catherine Carica Tambunan³, Dwi Aryanti Ramadhani⁴

Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, e-mail: 2210611042@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611058@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwiaryanti@upnvj.ac.id.

Abstract: *Interfaith marriage in Indonesia is a complex issue involving law, religion, and human rights, especially related to gender equality and women's empowerment (SDGs Number 5). This study aims to analyze the impact of interfaith marriage law on the legal status of husbands, wives, and children, and its implications for SDGs Number 5. The research method used is normative juridical with a legislative approach and a conceptual approach. Primary data in the form of laws and regulations, SEMA, and expert opinions, while secondary data comes from books, journals, and relevant internet sources. The results of the study show that interfaith marriage in Indonesia faces legal obstacles because the Marriage Law requires the validity of marriage based on each person's religion, while the majority of religions in Indonesia prohibit it. This has an impact on the unclear legal status of husbands, wives and children, the vulnerability of women in terms of inheritance rights, maintenance, and child care, and is contrary to the principles of gender equality and women's empowerment as promoted by SDGs Number 5. SEMA No. 2 of 2023 which prohibits courts from recording interfaith marriages further strengthens this discrimination. Inclusive and gender sensitive marriage law reforms and interfaith dialogue are needed to bridge differences and protect women's rights in interfaith marriages.*

Keywords: *Interfaith Marriage; SDGs; Women;*

Abstrak: Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan hukum, agama, dan hak asasi manusia, khususnya terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (SDGs Nomor 5). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum pernikahan beda agama terhadap status hukum suami, istri, dan anak, serta implikasinya terhadap SDGs Nomor 5. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer berupa peraturan perundang-undangan, SEMA, dan pendapat ahli, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan sumber internet relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia menghadapi kendala hukum karena UU Perkawinan mensyaratkan keabsahan pernikahan berdasarkan agama masing masing, sementara mayoritas agama di Indonesia melarangnya. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan status hukum suami istri dan anak, kerentanan perempuan dalam hal hak waris, nafkah, dan pengasuhan anak, serta bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang diusung SDGs Nomor 5. SEMA No. 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan mencatat pernikahan beda agama semakin memperkuat diskriminasi ini. Diperlukan reformasi hukum perkawinan yang inklusif dan sensitif gender serta dialog antaragama untuk menjembatani perbedaan dan melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan beda agama.

Kata Kunci: Perkawinan beda agama; SDGs; Perempuan;

1. Pendahuluan

Pernikahan adalah momen penting dalam kehidupan manusia, karena selain melibatkan pasangan calon suami dan istri, pernikahan juga menyangkut keluarga dan masyarakat. Secara umum, pernikahan dipandang sebagai hal yang sakral, sehingga setiap agama selalu mengaitkan aturan-aturan pernikahan dengan nilai-nilai agama. Undang-undang Menurut Perkawinan, pernikahan yang sah harus sesuai dengan agama yang dianut masing-masing pihak. Namun, banyak dijumpai kasus pernikahan antar agama, yaitu pernikahan dimana kedua pihak memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. (Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hadir untuk memenuhi kebutuhan akan peraturan berhubungan dengan pernikahan, termasuk Hukum Adat dan Hukum Agama. (Anggreini Carolina Palandi. (2025). Pasal 1 dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menurut Abdul Hafidz, pernikahan antar agama merujuk pada pernikahan antara dua individu yang menganut keyakinan berbeda, di mana salah satunya beragama Islam, sementara pasangannya beragama non-Islam. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 (UUP tahun 1974), pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan yang mengatur pernikahan secara seragam bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini menunjukkan pernikahan Sebagai negara berdaulat dan negara hukum, Indonesia menerapkan aturan ini sebagai bagian dari tata tertib perkawinan, yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait pelaksanaan Undang-Undang harus bahwa dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan Perkawinan, serta berbagai peraturan lain yang perundang-undangan berlaku. Oleh peraturan yang karena itu, pelaksanaan pernikahan wajib dicatat sesuai aturan hukum yang berlaku, dengan kehadiran pegawai pencatat nikah dan saksi. (Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A. (2023).

Semua agama yang diakui di Indonesia melarang pernikahan jika pasangan calon memiliki perbedaan agama. Misalnya, dalam agama Kristen, pernikahan antar agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan dan persyaratan dalam ajaran Kristen. Begitu pula dalam agama Islam, pernikahan campuran dilarang sangat karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Menurut Islam, pernikahan antara dua individu yang berbeda agama dianggap tidak sah. Selain itu, persoalan keabsahan pernikahan antar agama juga mempengaruhi hak waris anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya." Selama ini, perbedaan agama sering dianggap sebagai faktor yang menghambat seseorang untuk memperoleh hak waris dari (Anggreini orang Carolina tuanya. Palandi. (2025). Mahkamah Agung, melalui SEMA No. 2 Tahun 2023, juga menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat menyetujui permohonan untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan pandangan di antara

berbagai agama, secara hukum, pengakuan dan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia sangat sulit. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi pasangan yang ingin menikah dengan keyakinan yang berbeda, baik dari segi hukum maupun agama.

Pernikahan beda agama memiliki dampak hukum yang luas dan beragam bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang dilahirkan, terutama dalam konteks hukum di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan di Indonesia dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan. Hal ini menciptakan hambatan bagi pasangan beda agama, karena pernikahan mereka dapat tidak diakui secara hukum jika tidak memenuhi syarat tersebut. Status hukum pasangan yang menikah secara beda agama tanpa pengakuan formal dapat terancam, termasuk seperti pencatatan hak-hak status pernikahan dalam dokumen resmi, hak waris, pengaturan harta bersama, serta akses terhadap layanan hukum dan sosial yang biasanya diberikan kepada pasangan sah. Dampaknya tidak hanya terbatas pada pasangan, tetapi juga dilahirkan anak-anak yang dari pernikahan tersebut. Salah satu aspek yang sering menjadi permasalahan adalah pencatatan akta kelahiran anak. Dalam banyak kasus, instansi yang bertugas mencatat kelahiran memerlukan bukti pernikahan orang tua yang sah secara hukum. Hal ini dapat menyulitkan anak untuk mendapatkan dokumen resmi, yang pada akhirnya berpotensi menghambat akses mereka terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak hukum lainnya. Selain itu, status agama anak juga dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga dan dalam pencatatan hukum, mengingat undang-undang di Indonesia seringkali mengharuskan anak untuk memiliki agama yang terdaftar sesuai dokumen orang tua.

Selain itu, dampak hukum dari pernikahan beda agama di Indonesia sangat kompleks dan mempengaruhi status hukum suami, istri, serta anak-anak yang dilahirkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai hukum agama masing-masing dan dicatatkan di catatan sipil. Namun, banyak agama di Indonesia tidak mengizinkan pernikahan beda agama, sehingga pernikahan tersebut seringkali dianggap tidak sah secara hukum. Akibatnya, hubungan hukum antara suami dan istri menjadi tidak diakui, termasuk hak-hak seperti warisan antar pasangan yang berbeda agama juga gugur (Pasal 171 huruf C KHI). (Arami, K. (2023, July 20). Untuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama yang tidak sah, mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Anak-anak ini dianggap sebagai anak luar kawin dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Namun demikian, setiap anak tetap berhak atas akta kelahiran melalui pencatatan sipil untuk menjamin hak-hak administratifnya. Jika pernikahan beda agama tersebut dicatatkan melalui pengadilan atau catatan sipil, anak-anak dapat dianggap sah secara hukum dan memiliki hak waris penuh dari kedua orang tua. (Jusuf, A. C., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2024).

Perkawinan beda agama di Indonesia kerap menimbulkan persoalan hukum yang berdampak pada hak-hak perempuan, terutama ketika terjadi perceraian. (Fbhis.umsida.ac.id. (2025, March 2). Salah satu isu utama adalah kekosongan atau ketidakjelasan hukum terkait perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan beda agama, baik dalam aspek pembagian harta bersama, hak nafkah, maupun hak waris.

Dalam banyak kasus, perempuan dari perkawinan beda agama berisiko kehilangan hak-haknya karena status perkawinan yang tidak diakui secara sah menurut hukum agama dan negara, sehingga hak-hak yang seharusnya didapatkan pasca perceraian seperti mut'ah, nafkah, hak atas harta bersama, dan hak asuh anak menjadi sulit untuk ditegakkan.

Ketiadaan perlindungan hukum yang memadai ini jelas bertentangan dengan Pembangunan Tujuan Berkelanjutan (SDGs) No. 5, yang menekankan pentingnya kesetaraan gender serta mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. SDGs No. 5 menuntut negara untuk menjamin hak-hak perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk perlindungan hukum ketika terjadi perceraian. Ketidakpastian dan disparitas hukum dalam kasus perceraian beda agama menyebabkan perempuan rentan mengalami ketidakadilan, seperti kehilangan hak atas harta bersama atau tidak mendapatkan hak asuh anak secara adil. Istri yang berada dalam perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Meskipun secara sosiologis hubungan tersebut diakui oleh masyarakat sebagai hubungan suami istri, ketiadaan bukti hukum formal seperti akta nikah atau kutipan akta perkawinan menjadikan posisi perempuan dalam relasi tersebut rentan, terutama ketika ia menjadi korban kekerasan. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara eksplisit memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, termasuk istri, anak, dan orang-orang yang bekerja atau menetap dalam keluarga. Namun, secara implementatif, keberadaan status hukum formal menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Hal ini tentu menimbulkan dilema bagi perempuan yang menikah secara siri yakni secara agama sah, namun tidak tercatat dalam sistem administrasi negara. Ketiadaan pencatatan perkawinan mengakibatkan korban KDRT dalam relasi tersebut kesulitan membuktikan status hukumnya sebagai istri, yang kemudian berdampak pada sulitnya memperoleh akses terhadap mekanisme perlindungan negara. Laporan kepolisian dapat ditolak atau tidak diproses serius karena aparat meragukan adanya hubungan hukum antara pelapor dan pelaku. Selain itu, lembaga lembaga pendukung korban seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau rumah aman (shelter) kadang-kadang juga membutuhkan identifikasi status keluarga untuk memberikan layanan hukum, psikologis, dan medis. Di sisi lain, perempuan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan juga kerap tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai mengenai haknya, dan tidak memiliki sarana untuk mengakses proses itibat nikah di Pengadilan Agama sebagai upaya untuk melegalkan status perkawinan tersebut. Hambatan ini menciptakan suatu lingkaran ketidakadilan, di mana perempuan yang telah menjadi korban kekerasan justru kembali mengalami kerentanan karena sistem hukum negara belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. (Nuraeni Nuraeni, Haris, O. K., Handrawan Handrawan, & Deity Yuningsih. (2020).

Hal ini memperburuk posisi perempuan dan menghambat tercapainya kesetaraan gender yang menjadi inti dari SDGs No. 5. Dengan demikian, perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan beda agama yang berujung perceraian masih menghadapi tantangan besar di Indonesia. Ketidakjelasan regulasi dan lemahnya perlindungan hukum menyebabkan perempuan sering kali berada dalam posisi yang dirugikan, yang secara

nyata bertentangan dengan komitmen global untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan bagi semua, sebagaimana diamanatkan oleh SDGs No. 5. Pada akhirnya, pernikahan beda agama tidak hanya menjadi persoalan pribadi, tetapi juga persoalan hukum yang memerlukan perhatian khusus. Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama perlu mempertimbangkan segala dampak hukum dan mencari solusi yang paling sesuai dengan kondisi mereka, baik melalui konsultasi dengan ahli hukum maupun langkah-langkah administratif yang diperlukan. Dengan memahami aturan hukum yang berlaku, pasangan dapat meminimalkan risiko hukum dan memastikan hak-hak mereka serta anak-anak mereka terlindungi di masa depan. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan secara komprehensif di atas, adapun beberapa Rumusan Masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum mengatur pernikahan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana dampak hukum dari pernikahan beda agama terhadap status hukum suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan?
3. Bagaimana SDGs Nomor 5 Tentang Perempuan Terhadap Pernikahan Beda Agama?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan norma-norma hukum sebagai dasar untuk meneliti dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini melibatkan pemeriksaan terhadap produk produk hukum seperti undang-undang dan peraturan, serta pengamatan terhadap konteks sosial yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan juga pendekatan berdasarkan dengan undang-undang mempertimbangkan legislasi dan regulasi yang berlaku, serta melakukan interpretasi hukum yang sesuai dengan konteksnya. Pendekatan ini didukung dengan merujuk pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 1 tentang 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, pendapat para ahli yang relevan dengan masalah yang diteliti juga dijadikan sebagai bahan hukum. Pengumpulan dilakukan data melalui primer. sekunder penelitian kepustakaan yang melibatkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan sumber daya internet yang relevan dengan isu atau permasalahan dalam penelitian ini. Semua data yang diperoleh kemudian digunakan sebagai pedoman dan landasan untuk melakukan penelitian ini.

3. Pembahasan

A. Regulasi Hukum yang mengatur Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan beda agama seringkali menjadi masalah hukum di Indonesia. Hal itu karena tidak adanya aturan yang mengatur secara lengkap mengenai perkawinan beda agama. Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut aturan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya, jika suatu perkawinan ingin disahkan secara hukum negara, maka perkawinan tersebut haruslah sah terlebih dahulu

oleh agama masing-masing. Sehingga jika perkawinan tidak sah secara agama, maka perkawinan tersebut juga tidak sah secara negara.

Dengan demikian hukum agama diutamakan dalam kasus ini, karena negara hanya akan mengesahkan perkawinan jika perkawinan tersebut sah secara agama. Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Keenam negara tersebut memiliki aturannya masing-masing terkait perkawinan beda agama. Dalam Islam, ketentuan mengenai pernikahan beda agama diatur dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221 yang menyatakan “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka pelajaran”. Awalnya mengambil larangan pernikahan beda agama hanya berlaku bagi perempuan Muslim dengan pria Ahlul Kitab atau non Ahlul Kitab, tetapi kemudian berkembang mencakup semua bentuk pernikahan lintas agama tanpa membedakan agama samawi dan agama ardhi sebagaimana ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pernikahan lintas agama, termasuk pria Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab menurut pandangan qaul mu'tamad adalah tidak sah, sehingga berdasarkan Pasal 4 tentang Penyusunan Hukum Islam, pernikahan lintas agama dianggap sangat dilarang (Sofiya Nuryanti & Ahmad, 2022).

Sedangkan dalam ajaran Kristen Protestan, pernikahan beda agama pada dasarnya tidak diizinkan karena umatnya dianjurkan untuk menikah dengan pasangan yang seiman. Pernikahan dalam Kristen melambangkan hubungan yang eksklusif dan suci antara Kristus dan Jemaat-Nya, hal itu karena Alkitab mengajarkan bahwa seorang suami harus mencintai istrinya sebagaimana Kristus mencintai Jemaat, dan seorang istri harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Kristus (Jane Marlen Makalew, 2013). Oleh karena itu, pasangan suami istri dalam ajaran Kristen Protestan idealnya memiliki keimanan yang sama kepada Yesus Kristus. Ayat Alkitab yang mendukung pandangan ini terdapat dalam 2 Korintus 6:14, yang menyatakan “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”.

Secara prinsip, agama Kristen Katolik memiliki ajaran serupa dengan Kristen Protestan yang melarang pernikahan beda agama, kecuali mendapatkan izin oleh gereja (Siswadi, Supriadi, & Mario, 2022). Namun, Gereja Katolik memungkinkan adanya dispensasi atau izin dari Uskup melalui Keuskupan Katolik bagi pasangan beda agama, khususnya antara Katolik dan Non-Katolik yang tidak dibaptis, seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Jane Marlen Makalew, 2013). Pengaturan mengenai pernikahan beda agama serta dispensasinya diatur dalam Kanonik 1086:1&2 jo Kan. 1125 dan 1126. Dispensasi tersebut diberikan dengan syarat adanya harapan terciptanya keluarga yang baik dan utuh, serta pasangan bersedia anak-anak mereka dibaptis sebagai Katolik (Kan. 1125). Sementara itu, pernikahan antara Katolik dengan non-Katolik yang

sudah dibaptis, seperti Kristen Protestan, hanya memerlukan izin dari Uskup (Jane Marlen Makalew, 2013).

Pada agama Hindu, perkawinan tidak diizinkan. Masyarakat Hindu Indonesia tidak mengenal perkawinan antar atau beda agama, sedangkan di negara lain seperti India kawin beda agama memang dikenal, namun hanya bagi umat yang dianggap serumpun atau hinduisme, seperti Budha, Jaina dan Sikh (Jane Marlen Makalew, 2013). Dalam agama Hindu perkawinan antar agama diatur dalam Manawa Dharmastra atau Wda Smrti yang menekankan bahwa perkawinan berkaitan erat dengan agama, artinya jika pasangan berasal dari agama berbeda, perkawinan tidak dapat dilakukan kecuali keduanya bersedia memeluk agama Hindu dan disahkan oleh Brahmana (Sofiya Nuryanti & Ahmad, 2022).

Sedangkan dalam agama Buddha, perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah. Artinya perkawinan beda agama tidak dilarang oleh agama Buddha. Penganut Buddha diajarkan untuk menghargai kebebasan, termasuk dalam memilih pasangan hidup, sehingga mereka diperbolehkan menikah dengan seseorang yang berbeda iman tanpa memandang agama pasangan tersebut (Sofiya Nuryanti & Ahmad, 2022). Menurut Kitab Suci Tripitaka (Anggutura Nikaya II:65), terdapat empat tujuan utama dalam kehidupan pernikahan, termasuk dalam konteks pernikahan beda agama. Keempat tujuan tersebut adalah: (1) adanya kecukupan materi sebagai dasar membangun rumah tangga, (2) tercapainya posisi atau kedudukan yang baik dalam keluarga dan masyarakat melalui sikap saling menghormati, (3) memiliki kesehatan fisik dan batin serta usia panjang untuk saling mencintai dan menjaga, dan (4) meraih kebahagiaan dan keharmonisan, baik dalam kehidupan sekarang maupun setelahnya (Virna Dita Pratiwi, Wistina Sineru, & Edi Sumarwan, 2023). Artinya pernikahan beda agama pada dasarnya tidak menjadi masalah, asalkan pernikahan tersebut memenuhi tujuannya. Dengan melandasi pernikahan pada nilai-nilai kebajikan dan kasih sayang, pasangan diharapkan dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan harmonis.

Sama halnya dengan agama Buddha, agama Khonghucu jua tidak melarang pernikahan beda agama. Namun meskipun demikian, pernikahan beda agama secara Konghucu tidak dapat dilakukan apabila salah satu pasangan calon bukan beragama Konghucu, tetapi pernikahan tersebut tidak akan dihalangi dan tetap akan diberi restu oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) (mahkamah konstitusi republik indonesia, 2025).

Merujuk pada UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menekankan Pernikahan dilakukan sesuai ajaran agama masing masing, maka dalam prakteknya pernikahan beda agama akan mendapat tantangannya sendiri. Hal itu karena setiap agama mempunyai aturan tersendiri terkait sahnya suatu pernikahan. Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu pada prinsipnya melarang pernikahan lintas agama, meski Katolik memberikan dispensasi dalam kondisi tertentu. Sebaliknya, Buddha dan Khonghucu tidak secara tegas melarang pernikahan beda agama, mengedepankan kebebasan dan nilai-nilai harmoni. Perbedaan aturan ini mencerminkan keberagaman pandangan agama terhadap pernikahan lintas iman.

Selain itu, dalam perkembangannya regulasi mengenai perkawinan beda agama terus berkembang seiring dengan maraknya perkawinan beda agama yang terjadi. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili

Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan menyatakan bahwa Pengadilan tidak diperbolehkan mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Sehingga pada dasarnya SEMA tersebut mencerminkan ketegasan hukum dalam membatasi perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Salah satu contoh kasus pasangan beda agama yang akhirnya menikah sesuai aturan agama dan negara ialah seorang penyanyi bernama Mahalini yang memutuskan untuk berpindah agama ke Islam sebelum menikah dengan Rizky Febian. Dilansir dari liputan6.com, Mahalini resmi menjadi menjadi muallaf setelah gelar acara mepamit, perpindahan agama Mahalini ini diberi restu oleh keluarganya untuk mengikuti agama Rizky Febian(Hafidha, 2025). Setelah itu barulah mereka menikah secara Islam, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Kasus ini kembali menegaskan bahwa penting untuk melakukan pernikahan sesuai dengan aturan agama masing masing agar pernikahan tersebut dapat dicatat dan diakui secara sah oleh negara sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hal itu karena jika memaksakan menikah dengan agama yang berbeda namun ternyata ketentuan agama melarangnya, akan menyebabkan tidak dilakukannya pernikahan tersebut oleh negara.

B. Dampak Hukum dari Pernikahan Beda Agama terhadap Status Hukum Suami, Istri, dan Anak-anak yang dilahirkan

Perkawinan antar individu yang menganut agama berbeda merupakan fenomena sosial yang tidak jarang terjadi di masyarakat Indonesia, yang dikenal dengan keragamannya dalam hal agama dan kepercayaan. Dalam konteks hukum nasional, perkawinan beda agama menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis yang perlu di cermati secara seksama. Implikasi hukum tersebut mencakup aspek legalitas perkawinan, prosedur administrasi pencatatan, pemenuhan hak-hak pribadi masing masing pihak, serta penetapan agama bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut (Zahra Febriani dkk, 2024) Dari perspektif yuridis, perkawinan beda agama menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing masing pihak. Dengan demikian, penilaian atas keabsahan suatu perkawinan diserahkan kepada ketentuan agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Dalam ranah administratif, pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan tambahan yang bersifat khusus. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasangan yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari otoritas keagamaan masing-masing.

Secara praktis, hal ini mengharuskan kedua belah pihak untuk mendapatkan surat pernyataan atau rekomendasi dari pemuka agama yang memberikan konfirmasi bahwa pernikahan tersebut diizinkan dan dapat dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama yang bersangkutan. Secara normatif, apabila suatu perkawinan telah dinyatakan sah menurut hukum agama, maka secara hukum negara juga dianggap sah. Namun, dalam prakteknya, mayoritas ajaran agama di Indonesia tidak mengakomodasi atau bahkan melarang dilangsungkannya perkawinan antar umat yang berbeda agama. Oleh karena itu, untuk memenuhi syarat sah secara agama, biasanya salah satu pihak harus berpindah keyakinan mengikuti agama pasangannya.

Praktik semacam ini sering kali menimbulkan kontroversi, karena dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap ajaran agama asal individu yang bersangkutan. Permasalahan lain yang timbul dari perkawinan beda agama adalah terkait dengan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diakui sebagai anak yang sah (Zahara R & None Makhfud, 2022) Oleh karena itu, apabila perkawinan beda agama telah memenuhi syarat sah secara agama dan telah dicatatkan secara resmi pada instansi pencatatan perkawinan yang berwenang, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga memperoleh status hukum sebagai anak yang sah. Namun dalam pasal 43 UU Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, karena anak yang lahir dari pernikahan beda agama yang tidak dicatatkan secara resmi akan dianggap sebagai anak luar kawin. Hal ini karena negara tidak mengakui status perkawinan tersebut sebagai sah secara hukum.

Pengaturan mengenai status hukum anak luar kawin dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selama ini dinilai belum memberikan perlindungan hukum yang memadai serta mengandung unsur diskriminatif. Ketentuan membatasi keperdataan tersebut hubungan anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tanpa mengakui adanya tanggung jawab hukum dari pihak ayah biologis. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 menjadi tonggak penting dalam memperluas perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Putusan tersebut menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak pengakuan, perlindungan, atas jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum (equality before the law). Pandangan Scheltema mengenai prinsip negara hukum turut relevan dalam konteks ini, di mana salah satu prinsip utama negara hukum adalah adanya persamaan di hadapan hukum (similia similibus). Prinsip ini menghendaki agar negara tidak memberikan perlakuan maupun kepada istimewa diskriminatif individu atau kelompok tertentu, serta menjamin kesetaraan perlakuan bagi seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Selain itu, negara juga harus menyediakan mekanisme hukum yang dapat digunakan warga negara untuk menuntut hak atas perlakuan yang adil dan setara. Putusan MK tersebut secara eksplisit merevisi makna normatif Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga anak dilahirkan di yang luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah melalui teknologi seperti tes DNA memiliki hubungan darah sebagai ayah biologis. Konsekuensi yuridis dari perluasan makna ini adalah pengakuan hubungan nasab antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, yang melahirkan hak dan kewajiban hukum timbal balik, termasuk dalam hal pemberian nafkah, hak waris, serta hubungan keperdataan lainnya. Namun demikian, hubungan tersebut hanya dapat diakui secara hukum apabila dibuktikan terlebih dahulu melalui alat bukti ilmiah dan/atau hukum yang sah (Admin Kemenkumham Sumut, 2012) Dalam konteks pernikahan beda agama, masalah yang muncul adalah pengakuan hukum terhadap pernikahan

itu sendiri. Jika pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara, maka status anak yang lahir dari pernikahan tersebut mungkin akan lebih kompleks. Namun, putusan MK memberikan dasar bahwa anak tetap memiliki hak untuk diakui oleh ayah biologisnya jika dapat dibuktikan melalui tes DNA. Putusan ini mencerminkan prinsip perlindungan anak yang lebih luas, di mana anak tidak seharusnya dirugikan akibat status pernikahan orang tua mereka. Sebagai contoh, dalam kasus Machica Mochtar dan Moerdiono, mereka menikah secara agama Islam tetapi tidak mencatatkan pernikahan mereka secara negara. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut, Muhammad Iqbal Ramadhan, diakui memiliki hubungan perdata dengan ayahnya berdasarkan putusan MK ini. Oleh karena itu, meskipun ada tantangan dalam konteks pernikahan beda agama, hak anak untuk diakui oleh ayah biologisnya tetap berlaku (Hamzani A, 2015).

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, status hukum anak yang lahir dari pasangan yang semula berbeda agama namun salah satu pihak kemudian berpindah agama sebelum melangsungkan pernikahan, perlu dikaji berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, apabila salah satu calon mempelai memutuskan untuk berpindah agama guna menyamakan keyakinan dengan pasangannya sebelum pernikahan dilangsungkan, maka pernikahan tersebut secara hukum tidak lagi dikategorikan sebagai pernikahan beda agama, karena telah memenuhi syarat keagamaan yang menjadi dasar sahnya perkawinan menurut ketentuan nasional. Perubahan agama yang dilakukan sebelum akad nikah membawa implikasi yuridis terhadap sahnya pernikahan secara hukum negara. Dengan kata lain, selama perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama yang diakui di Indonesia dan dicatat oleh negara, maka perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut dipandang sebagai anak sah dalam perspektif hukum nasional. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir dari pasangan yang telah menikah secara sah setelah menyatukan keyakinan keagamaan bukan merupakan anak luar kawin, melainkan anak sah yang memiliki hubungan hukum keperdataan dengan kedua orang tuanya. Hubungan ini mencakup hak atas pengakuan, nafkah, waris, serta perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam sistem hukum Indonesia. Secara konseptual, hal ini juga mempertegas pentingnya pengakuan negara terhadap legalitas formal suatu perkawinan sebagai dasar dalam menentukan status hukum anak. Maka, selama perkawinan dilakukan dalam kerangka hukum yang sah menurut agama dan negara, perubahan keyakinan yang dilakukan sebelumnya menjadi bagian dari proses penyesuaian hukum yang sah untuk mendukung keabsahan status keluarga, termasuk status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Selain itu, implikasi hukum lainnya dari perkawinan beda agama menyangkut persoalan waris. Dalam konteks hukum Islam, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi hambatan untuk saling mewarisi. Misalnya, jika seorang suami beragama Islam, sedangkan istri dan anak-anaknya menganut agama non-Islam, maka menurut ketentuan hukum Islam, hubungan perbedaan agama tersebut dapat menghalangi terjadinya pewarisan antara mereka (Ni Kadek Oktaviani dkk, 2021) Hal ini menimbulkan persoalan dalam praktik pewarisan

lintas agama yang perlu disikapi secara hati-hati dalam perumusan kebijakan hukum keluarga di Indonesia.

Kemudian perkawinan beda agama ini rawan menimbulkan perceraian, perceraian dalam konteks perkawinan beda agama turut menimbulkan kompleksitas hukum, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban antara mantan suami istri serta terhadap anak apabila dari perkawinan tersebut lahir keturunan. Apabila terjadi perceraian dalam perkawinan lintas agama, cenderung lebih rumit karena melibatkan dualisme sistem hukum dan perbedaan norma keagamaan yang dianut oleh masing-masing pihak. Sebagai ilustrasi, dapat dikemukakan kasus seorang pria beragama Islam yang menikah dengan perempuan beragama Katolik. Pada awalnya, mereka melangsungkan pernikahan secara Islam yang hanya diberkahi oleh penghulu tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Selanjutnya, pasangan tersebut melangsungkan kembali pernikahan menurut tata cara agama Katolik yang disahkan oleh pastor dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga memperoleh akta perkawinan secara hukum negara. Kondisi semacam ini menimbulkan permasalahan dalam hal validitas hukum terhadap pernikahan dan perceraian, serta menyulitkan proses pemutusan hubungan hukum apabila terjadi sengketa, terutama karena keberadaan dua sistem pencatatan dan legitimasi agama yang berbeda. Pertanyaan yang muncul di sini adalah mengenai bagaimana proses perceraian yang sah bagi kedua pasangan tersebut akibat pernikahan antar agama. Undang-Undang Perkawinan tidak secara khusus mengatur perkawinan berbeda agama. Undang-Undang tersebut lebih mengacu pada Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh keyakinan agama masing-masing pihak. Jika pernikahan tersebut berujung pada perceraian, maka hal pertama yang perlu dibahas adalah agama dari pihak suami (Makelaw J, 2015). Menurut pandangan penulis, dalam hukum Islam, suatu perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dikategorikan sebagai perkawinan siri. Perkawinan siri tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum yang diakui serta tidak memperoleh perlindungan hukum secara formal. Oleh sebab itu, dalam penyelesaian perkara perceraian pada kasus perkawinan beda agama sebagaimana dijelaskan, dasar hukum yang digunakan adalah perkawinan yang dinyatakan sah secara Katolik, yakni sesuai dengan agama yang dianut oleh pihak istri. Perkawinan tersebut dinilai sah karena telah memenuhi ketentuan administratif, yaitu dicatatkan secara resmi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memperoleh akta perkawinan. Dengan demikian, perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui baik secara agama maupun negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dari sudut pandang keagamaan, khususnya dalam ajaran Katolik, perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian suci yang bersifat sakramental dan hanya dapat dilakukan satu kali seumur hidup. Oleh karena itu, perceraian tidak diperkenankan dalam doktrin Gereja Katolik, kecuali dalam keadaan tertentu yang mendapat izin khusus (dispensasi) dari otoritas gerejawi, yaitu Uskup, dan setelah melalui proses persidangan di pengadilan gereja. Dengan demikian, perceraian yang diakui secara hukum adalah perceraian yang merupakan konsekuensi dari suatu perkawinan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama yang telah dianggap sah secara hukum dan agama juga akan menimbulkan akibat hukum dalam hal perceraian, yang prosedurnya tidak kalah kompleks dibandingkan dengan proses melangsungkan perkawinannya itu sendiri.

C. SDGs Nomor 5 Tentang Perempuan Terhadap Pernikahan Beda Agama

Permasalahan pernikahan beda agama di Indonesia tidak hanya menyangkut hukum dan agama tetapi juga beririsan langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya SDG Nomor 5 yang menekankan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sasaran SDGs 5 bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. (UNICEF. (2025)). Dalam pernikahan beda agama perempuan kerap kali menjadi pihak yang paling terdampak secara hukum, sosial dan psikologis. Hal ini terjadi karena ketimpangan struktural yang masih melekat dalam sistem hukum dan budaya masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya melindungi hak-hak perempuan dalam hubungan perkawinan seperti pernikahan lintas agama. Ketika pernikahan tidak diakui secara hukum karena perbedaan agama maka perempuan sering kali harus menghadapi berbagai kerentanan mulai dari tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai istri, kehilangan hak atas harta bersama hingga tidak diakuinya hubungan hukum dengan anak yang dilahirkannya.

Perempuan yang terlibat dalam pernikahan beda agama di Indonesia secara nyata dirugikan dalam beberapa aspek, baik secara hukum, sosial, maupun psikologis. Secara hukum, perempuan tidak memperoleh perlindungan penuh karena perkawinan beda agama tidak diakui sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan perkawinan harus sesuai hukum masing-masing agama. Akibatnya, status perkawinan perempuan menjadi tidak sah sehingga ia kehilangan hak-hak sebagai istri sah, seperti hak waris, hak nafkah, dan hak pengasuhan anak jika terjadi perceraian—misalnya, Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak waris gugur jika pasangan berbeda agama, dan anak yang lahir hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 semakin memperketat larangan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga perempuan lebih rentan terhadap praktik diskriminatif dan penyelundupan hukum, seperti nikah siri atau manipulasi dokumen. Dari sisi psikologis dan sosial, perempuan seringkali harus menghadapi tekanan untuk pindah agama demi memenuhi syarat perkawinan, serta menanggung stigma dan konflik dari keluarga maupun lingkungan sekitar, hal ini didukung oleh berbagai studi psikoterapi dan analisis hukum yang menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawinan beda agama rentan mengalami stres, dilema pengasuhan anak, dan pengucilan sosial. Dengan demikian, perempuan dalam konteks ini secara konkret dirugikan baik secara hukum, hak, maupun kesejahteraan psikologis dan sosialnya.

SDGs Nomor 5 mengusung prinsip utama untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di seluruh ranah kehidupan. Dalam praktik pernikahan beda agama di Indonesia, diskriminasi hukum secara implisit masih terjadi karena tidak adanya payung hukum yang secara eksplisit mengatur dan melindungi hak-hak pasangan beda agama. Ketika pasangan ingin menikah peraturan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan hanya dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Dalam konteks perempuan hal ini menciptakan tekanan yang sangat besar karena perempuan seringkali berada dalam posisi sosial yang lebih rentan untuk menyesuaikan atau bahkan meninggalkan keyakinannya demi agar pernikahan bisa dianggap sah. Dalam banyak kasus pihak perempuanlah yang diminta untuk pindah agama karena sistem patriarki yang

masih kuat menempatkan peran laki laki sebagai kepala rumah tangga dan pemimpin spiritual dalam keluarga. Salah satu tantangan yang menghambat pencapaian SDGs nomor 5 adalah salah satunya norma dan budaya patriarki yang masih mengakar di berbagai masyarakat. (Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial UMSIDA. (2023). Pola pikir tradisional seringkali membatasi peran perempuan sementara laki laki diharapkan menjadi pencari nafkah utama. Tekanan semacam ini mencerminkan bentuk pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan kesetaraan dalam membuat keputusan hidup yang secara langsung bertentangan dengan indikator-indikator SDGs Nomor 5.

Selain itu, ketidakjelasan status hukum dalam pernikahan beda agama juga membawa konsekuensi serius terhadap hak-hak ekonomi dan hukum perempuan. Jika pernikahan tidak dicatatkan secara resmi di negara, maka perempuan tidak akan memperoleh akses hukum terhadap hak atas nafkah, warisan maupun pengakuan status sebagai istri sah. Ketika terjadi perceraian atau kematian pasangan maka perempuan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya termasuk hak atas harta gono-gini atau tunjangan hidup. Kondisi ini menggambarkan bagaimana sistem hukum yang tidak inklusif terhadap pernikahan beda agama secara tidak langsung menciptakan situasi ketimpangan struktural yang memperlemah posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dalam kerangka SDGs khususnya pada target 5.1 dan 5.6 negara seharusnya menjamin akses yang setara bagi perempuan untuk menikmati hak-haknya dalam hukum perdata dan keluarga termasuk hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi.

Terdapat kasus nyata, mengutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54790540#> inti dari kasus tersebut adalah seorang anak perempuan berusia 13 tahun dari keluarga Kristen di Pakistan diduga diculik dan dipaksa pindah agama ke Islam, lalu dinikahi oleh tetangganya yang berusia 44 tahun. Awalnya, pengadilan menerima keterangan dari gadis tersebut yang menyatakan ia berusia 18 tahun dan menikah atas kemauannya sendiri, sehingga tidak segera mengambil tindakan. Namun, tekanan dari aktivis, organisasi gereja, dan protes publik akhirnya membuat pengadilan memerintahkan polisi untuk menyelamatkan gadis tersebut dan menahan pelaku. Gadis itu kemudian berada dalam perlindungan pengadilan, meskipun banyak pihak berharap ia segera dikembalikan ke keluarganya. Kasus ini menyoroti praktik pernikahan anak dan pemaksaan pindah agama yang masih terjadi di Pakistan, serta tantangan perlindungan hukum bagi anak-anak dan perempuan di bawah umur di negara tersebut.

Selain itu, contoh kasus yang lain adalah, salah satu kasus yang menggambarkan pemaksaan kepada wanita untuk berpindah keyakinan mengikuti agama pasangannya ialah kisah Farah yang beragama Kristen dipaksa untuk memeluk agama Islam. Dilansir dari news.detik.com Farah anak juga berusia 12 tahun di Pakistan dipaksa untuk memeluk agama Islam dan menikah dengan penculiknya. Menurut organisasi HAM, sebanyak seribu perempuan Kristen, Hindu, Sikh diculik setiap tahun dan kebanyakan dari mereka dipaksa untuk masuk agama Islam. Kasus ini mencerminkan pola sistemik yang menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban pemaksaan dalam isu-isu keagamaan, khususnya dalam konteks relasi gender dan kekuasaan. Jika merujuk pada target dari SDGs 5.1 yang mengatakan “mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun”, maka kasus menggambarkan tersebut masih belum tercapainya target dari SDGs 5.1 tersebut. Dalam banyak kebudayaan patriarki, perempuan

seringkali dianggap sebagai pihak yang mengikuti laki laki, baik dalam keputusan rumah tangga, termasuk dalam hal agama. Sehingga hak-hak perempuan untuk mendapat kesempatan yang sama untuk menentukan hidupnya belum terimplementasikan dengan baik di kehidupan nyata. (Dwiastuti, I., Raharyo, A., Farid, M., & Baskoro, R. (2022). Dampak lebih jauh dapat dilihat dari perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan beda agama. Dalam banyak kasus karena status pernikahan orang tua tidak sah secara hukum, seorang anak hanya diakui memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Ini tentu menempatkan ibu dalam beban ganda karena ia harus menanggung beban pengasuhan dan perlindungan hukum anak sendirian tanpa adanya pengakuan sah terhadap ayah biologisnya. Ini juga memperbesar kerentanan ekonomi perempuan yang sebagian besar menghidupi harus anak-anak tanpa dukungan hukum dari negara. Dalam hal ini tidak hanya hak perempuan yang terlanggar tetapi juga prinsip intergenerational justice atau keadilan lintas generasi yang dijunjung dalam SDGs khususnya dalam ketahanan keluarga dan perlindungan anak.

Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bertolak belakang dengan praktik hukum pernikahan beda agama di Indonesia yang masih menempatkan perempuan dalam posisi rentan secara struktural. Secara spesifik, ketiadaan pengakuan hukum terhadap pernikahan beda agama— sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 dan diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/2023—menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak diskriminatif terhadap perempuan. (United Nations. (2024). Perempuan dalam pernikahan beda agama seringkali kehilangan hak waris, nafkah, dan pengasuhan anak akibat status pernikahan yang tidak sah. Misalnya, Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hak waris antar pasangan beda agama gugur jika pernikahan tidak diakui secara agama, sementara Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengkategorikan anak dari pernikahan tidak sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, sehingga meniadakan tanggung jawab hukum ayah. Kondisi ini bertentangan dengan Target 5.1 SDGs yang menyerukan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di ranah hukum. (Target 5.1 SDGs (2022).

Lebih lanjut, ketergantungan hukum pada norma agama yang mayoritas melarang pernikahan beda agama memaksa perempuan memilih antara hak konstitusional untuk membentuk keluarga (Pasal 28B ayat (1) UUD 1945) atau tunduk pada tekanan sosial dan doktrin keagamaan. Dalam kasus pernikahan beda agama yang dipaksakan, perempuan sering menjadi korban konversi agama sepihak untuk memenuhi syarat administratif, seperti yang terjadi pada praktik "nikah siri" atau manipulasi dokumen kependudukan. Padahal, Target 5.3 SDGs secara eksplisit melarang praktik-praktik berbahaya yang mengorbankan otonomi perempuan, termasuk pemaksaan pernikahan dan perubahan identitas. Di sisi lain, SEMA No. 2/2023 yang melarang pengadilan mencatatkan pernikahan beda agama semakin mempersulit akses perempuan terhadap perlindungan hukum, seperti pengakuan harta bersama atau hak asuh anak. Hal ini memperkuat ketimpangan gender sistemik, di mana perempuan menanggung beban ganda: sebagai korban diskriminasi agama sekaligus korban ketidaksiapan sistem hukum dalam mengakomodasi keragaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan beda agama masih menjadi realitas sosial di masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun ketidakhadiran regulasi

yang adaptif dan progresif telah menjadikan perempuan sebagai kelompok yang paling dirugikan. Keputusan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran MA No. 2 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat menyetujui permohonan pencatatan pernikahan beda agama semakin mempersempit ruang perlindungan hukum bagi perempuan. Ini bertentangan dengan prinsip SDGs yang mendorong negara untuk memberikan perlindungan hukum yang setara dan inklusif terhadap semua kelompok tanpa terkecuali. Dalam hal ini negara memiliki tanggung jawab untuk memperkuat sistem hukum keluarga agar mampu mengakomodasi keragaman sosial masyarakat sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap perempuan. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah stigma sosial yang harus dihadapi oleh perempuan yang menjalani pernikahan beda agama. Dalam banyak komunitas perempuan yang memilih menikah dengan pasangan beda agama sering dianggap melawan norma agama atau budaya bahkan tidak jarang dijauhi oleh keluarga atau masyarakat. Tekanan sosial ini dapat menyebabkan perempuan mengalami gangguan psikologis seperti stres, depresi atau krisis identitas yang kemudian berimbas pada kualitas hidup mereka. Dalam SDGs Nomor 5 isu kesehatan mental dan perlindungan sosial perempuan juga menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan. Oleh karena itu pendekatan terhadap isu pernikahan beda agama tidak seharusnya semata-mata bersifat legalistik tetapi juga harus memuat aspek-aspek sosial, budaya dan psikologis yang mendukung pemberdayaan perempuan.

Di tengah keterbatasan hukum formal banyak perempuan akhirnya memilih menikah di luar negeri atau menggunakan celah hukum dengan berpindah keyakinan hanya secara administratif untuk menghindari konflik. Sesuai Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. (Halim, A., & Ardhani, C. R. (2016). Namun strategi ini tetap menyisakan masalah etik, identitas dan integritas pribadi yang sekali lagi menegaskan betapa sistem hukum saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan warga negara secara manusiawi dan adil. SDGs menuntut adanya kebijakan yang berperspektif gender yang artinya hukum dan peraturan perundang-undangan harus dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok rentan khususnya perempuan. Dalam hal ini reformasi hukum perkawinan yang inklusif dan sensitif gender merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa hak perempuan dalam memilih pasangan hidup, menjalani pernikahan serta melindungi anak-anaknya tidak diabaikan hanya karena persoalan perbedaan keyakinan. Adapun peran negara sebagai pelaksana SDGs juga sangat penting untuk mendorong dialog antaragama yang konstruktif demi menciptakan payung hukum yang tidak hanya adil secara normatif tetapi juga adil dalam realitas sosial. Negara harus mampu menjadi fasilitator yang menjembatani nilai-nilai agama dengan prinsip HAM dan keadilan gender. Pembentukan kebijakan publik yang inklusif, penguatan pendidikan multikultural dan penyediaan layanan konseling pra-nikah berbasis gender bisa menjadi langkah awal menuju perbaikan. Hal ini sejalan dengan target 5.c SDGs yakni mengadopsi dan memperkuat kebijakan serta legislasi yang dapat meningkatkan kesetaraan gender di semua tingkatan.

4. Kesimpulan

Pernikahan beda agama menjadi isu hukum kompleks di Indonesia karena UU Perkawinan mengharuskan perkawinan sah secara agama sebelum diakui oleh negara. Berbagai agama memiliki aturan berbeda; Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu umumnya melarang pernikahan lintas agama, meskipun Katolik memungkinkan dispensasi dalam kondisi tertentu. Sebaliknya, Buddha dan Khonghucu lebih mengedepankan kebebasan memilih pasangan tanpa larangan tegas. Regulasi terus berkembang, seperti melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yang mempertegas bahwa pengadilan tidak dapat mencatatkan pernikahan lintas agama, mencerminkan ketegasan hukum negara terhadap isu ini. Perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi hukum, termasuk keabsahan perkawinan, status hukum anak, hak waris, dan kompleksitas dalam perceraian. Praktik administrasi memerlukan persetujuan otoritas agama, yang sering kali memaksa salah satu pihak untuk berpindah keyakinan. Dalam kasus perceraian, dualisme sistem hukum dan norma agama memperumit keputusan hubungan hukum, sehingga menunjukkan bahwa pernikahan beda agama menciptakan persoalan hukum dan sosial yang kompleks di Indonesia. Pernikahan beda agama di Indonesia juga menghadirkan permasalahan serius terhadap pencapaian SDGs Nomor 5 kesetaraan gender dengan ketidakhadiran perlindungan hukum yang eksplisit dan inklusif terhadap pasangan beda agama telah menciptakan berbagai bentuk diskriminasi dan kerentanan bagi perempuan baik dari aspek hukum, sosial maupun ekonomi. Ketika sistem hukum negara tidak memberi ruang yang adil maka perempuanlah yang sering menanggung dampak terbesarnya. Diperlukan reformasi hukum yang responsif gender serta komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan hukum dan sosial yang melindungi hak-hak perempuan dalam seluruh dimensi kehidupan termasuk dalam memilih dan menjalani pernikahan berdasarkan pilihan pribadi dan keyakinan mereka. Dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan persoalan ini tidak dapat diabaikan karena menyangkut keadilan, martabat dan hak dasar perempuan sebagai warga negara.

5. Daftar Pustaka

- Anggreini Carolina Palandi. (2025). ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. LEX PRIVATUM, 1(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1717>
- Arami, K. (2023, July 20). Menikah Beda Agama Timbulkan Banyak Persoalan. Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/news/2023/07/menikah-beda-agama-timbulkan-banyak-persoalan/>
- Dwiastuti, I., Raharyo, A., Farid, M., & Baskoro, R. (2022). Komitmen Indonesia dalam Implementasi SDGs Nomor 5 untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021) [Indonesia's Commitment on the Implementation of SDGs Number 5 to Guarantee Human Security Especially Women (2015-2021)]. Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal), 14(27), 1. <https://doi.org/10.19166/verity.v14i27.5901>.

- Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial UMSIDA. (2023). Kesetaraan gender: Kunci mewujudkan SDGs Nomor 5. Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial UMSIDA. <https://fbhis.umsida.ac.id/kesetaraan-gender-kunci-mewujudkan-sdgs-nomor-5/>
- Hamzani, A. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 The Descendants of Children Outside of Marriage After Constitutional Court Decision No. 46/PUU VIII/2010. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1214>.
- Jusuf, A. C., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2024). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 1(10), 898–910. https://doi.org/10.62335/s_g5mfs34
- Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A. (2023). ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 24–37. <https://doi.org/10.55809/thora.v9i1.194>
- Makalew, Jane Marlen. “AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.” *Lex Privatum*, 2013, media.neliti.com/media/publications/145560-IDnone.pdf.
- Nuraeni Nuraeni, Haris, O. K., Handrawan Handrawan, & Deity Yuningsih. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perkawinan yang Tidak Dicatat Secara Hukum. *Halu Oleo Legal Research*, 2(3), 263–263. <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i3.15427>.
- Ni Kadek Oktaviani, I Ketut Widia, & I Ketut Sukadana. (2021). Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 27–31. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.27-31>
- UNICEF. (2025). Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls. UNICEF Data. Retrieved May 3, 2025, from <https://data.unicef.org/sdgs/goal-5-gender-equality/>
- Zahara, R., & None Makhfud. (2022). Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat. 3(1), 59–72. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i1.2839>
- Zahra Febriani N, M Syahrul Maulana, Dzaki, A., & Asmak Ul Hosnah. (2024). KONSEKUENSI HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2), 276–290. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4382> Artikel Online Admin Kemenkumham Sumut. (2012, February 26). Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. <https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>.

Fbhis.umsida.ac.id. (2025, March 2). Kesetaraan Gender: Kunci Mewujudkan SDGs Nomor 5. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <https://fbhis.umsida.ac.id/kesetaraan-gender-kunci-mewujudkan-sdgs-nomor-5/>.

Halim, A., & Ardhani, C. R. (2016). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 1(1), 67-75.

Target 5.1 SDGs: Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di ranah publik dan privat.

United Nations. (2024). Goal 5 Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls. Sdgs.un.org; United Nations. <https://sdgs.un.org/goals>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

